



WALIKOTA MANADO  
PROPINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTAMANADO  
NOMOR 22a TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTAMANADO NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Pejabat Negara dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.**

#### Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2017 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
  - b. tingkat B untuk pejabat eselon II dan anggota DPRD, serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara;
  - c. tingkat C untuk pejabat eselon III dan ASN golongan IV serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara;
  - d. tingkat D untuk pejabat eselon IV/ASN golongan III serta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang setara; dan
  - e. tingkat E ASN golongan II, I dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang setara;
- (2) Selain Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja perjalanan dinas dapat juga dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan daerah atas perintah Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan tingkat A, B, C, D, E dan dijelaskan pada Surat Tugas.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah harus mempunyai/memiliki keahlian khusus sesuai bidang tugas pokok dan fungsinya, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan ASN Golongan II dan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran XIII dan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - c. biaya transport perjalanan dinas luar kota dalam provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi dan dari bandara tujuan ke penginapan/hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - e. pejabat yang mendapat fasilitas mobil dinas tidak diberikan biaya taksi dari rumah/kantor ke bandara Samratulangi;
  - f. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Dalam hal biaya penginapan Walikota dan Wakil Walikota melebihi standar, maka dapat dipertanggungjawabkan dan dibayarkan sesuai biaya riil atau kwitansi hotel;
  - g. uang representasi dibayarkan secara lumpsum sebesar Rp.250.000,00 per hari kepada Walikota dan Wakil Walikota serta Rp.200.000,00 per hari kepada Pejabat Eselon II;
  - h. sewa kendaraan dalam kota tujuan perjalanan dinas dibayarkan kepada Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD yang melakukan kegiatan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- Untuk Walikota dan Wakil Walikota dapat melakukan tambahan 1 (satu) unit kendaraan untuk pendamping (Ajudan/Protokol);
- i. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
  - J. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - k. biaya tiket pesawat dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - l. biaya tiket pesawat luar negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - m. uang harian dan uang harian khusus pendidikan dan latihan (Diklat) Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi/Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumsom sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Khusus Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas menerima tamu, audiens dan diberikan makan/minum, dapat di pertanggungjawabkan sesuai nota ril dan diberikan uang penggantian sejumlah nota pengeluaran.
- (7) Selain biaya tiket dari Negara asal ke Negara tujuan, berikan biaya transportasi berupa sewa kendaraan sesuai biaya riil dan diberikan penggantian sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pelaksanaan perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp.55.000,00 per hari.
- (2) Perjalanan dinas jabatan di dalam Kota Manado dalam rangka mengikuti Bimtek, sosialisasi yang pelaksanaannya dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dengan menerbitkan SPPD, dapat diberikan secara lumsom berupa uang transport dan uang harian sebesar Rp. 150.000,00 per hari.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam daerah yang menggunakan transportasi air diberikan biaya perjalanan dinas jabatan sebesar Rp. 170.000,00 per hari.
- (4) Perjalanan dinas di dalam Kota Manado yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang setara pada Badan Pertanahan Nasional republik Indonesia berdasarkan Surat Togas dan SPPD yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat pada instansi yang bersangkutan dalam rangka pengukuran tanah dan pemeriksaan tanah (Panitia A) untuk sertifikasi tanah Pemerintah Kota Manado diberikan uang harian perjalanan dinas dalam negeri di Provinsi Sulawesi Utara, biaya transport (uang taksi) perjalanan dinas dalam di Provinsi Sulawesi Utara dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah satuan biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Uang harian diklat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota atau diselenggarakan di luar kota.
- (6) Dalam mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Badan resmi dan dibayarkan kontribusi oleh Pemerintah Kota Manado maka, diberikan sebagai berikut:
  - a. Lumsom selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama dan hari terakhir sesuai tarif provinsi tempat diklat dilaksanakan dan selebihnya diberikan uang harian sebagaimana diatur dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

- b. Biaya kontribusi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Manado (PD) yang mengutus peserta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
- (7) Uang harian dapat diberikan kepada masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi/bimbingan teknis, diberikan sebagai pengganti transport sebesar Rp. 110.000,00 per hari yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala PD tentang Penetapan Peserta, undangan dan daftar hadir yang di tanda tangani oleh Kepala PD

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 8 Mei 2017

WALIKOTAMANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 8 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

RUMDJ. USULU

BERITADAERAH KOTAMANADOTAHUN 2017 NOMOR 22a

Sesuai dengan aslinya



**BUDI PASKAH** I

PEMBINA, IV/ a  
NIP. 19730422 199303 2 004